

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 58/TIK.01-Kpt/61/Prov/X/2019 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 53/TIK.01-Kpt/61/Prov/IX/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK : bahwa sehubungan telah dilantiknnya Pergantian Antar Waktu Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM pada tanggal 15 Oktober 2010 perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat 53/TIK.01-Kpt/61/Prov/IX/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

Dasar Hukum Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 58/TIK.01-Kpt/61/Prov/X/2019 Diatur Tentang :

- 1. Menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 53/TIK.01-Kpt/61/Prov/IX/2019 tentang Pembentukan**

Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

- 2. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran.**

- CATATAN :
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku sejak ditetapkan Tanggal 21 Oktober 2019
 - Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 58/TIK.01-Kpt/61/Prov/X/2019 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 53/TIK.01-Kpt/61/Prov/IX/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
 - Lampiran 1 halaman.